



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PT.03.03/KEP.1-DKP3/2024
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan rincian alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Berdubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nomor 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun 2024, tanggal 29 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024, dengan rincian untuk jenis dan jumlah pupuk dan sebaran kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = Rp2.250,00 per kilogram; dan
 - b. Pupuk NPK = Rp2.300,00 per kilogram.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Januari 2023



P. BUPATI MAJALENGKA

DEDI SUPANDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR PT.03.03/KEP.1-DKP3/2023
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA
 ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN TAHUN 2024.

ALOKASI DAN HARGA ECERAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN
 ANGGARAN 2024 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN
 KECAMATAN

No.	Kecamatan	Jenis Pupuk (Kg)		
		Urea	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
1	Argapura	829.700	1.288.760	-
2	Banjaran	756.645	640.978	-
3	Bantarujeg	1.682.633	992.835	-
4	Cigasong	436.984	221.535	-
5	Cikijing	900.434	553.680	-
6	Cingambul	679.752	477.575	-
7	Dawuan	695.007	350.998	-
8	Jatitujuh	1.560.558	1.374.346	-
9	Jatiwangi	859.061	433.975	-
10	Kadipaten	558.264	277.850	-
11	Kasokandel	795.921	477.770	-
12	Kertajati	2.554.313	2.058.001	-
13	Lemahsugih	1.003.659	590.552	-
14	Leuwimunding	491.846	248.936	-
15	Ligung	1.437.657	761.350	-
16	Maja	1.768.424	1.048.670	-
17	Majalengka	1.577.475	959.624	-
18	Malausma	767.489	410.934	-
19	Palasah	861.894	435.069	-
20	Panyingkiran	301.282	164.430	-
21	Rajagaluh	389.466	213.094	-
22	Sindang	265.650	136.628	-
23	Sindangwangi	289.799	158.309	-
24	Sukahaji	473.438	238.970	-
25	Sumberjaya	712.234	360.512	-
26	Talaga	964.629	581.208	-
JUMLAH		23.614.214	15.456.589	-



Pj. BUPATI MAJALENGKA

DEDI SUPANDI